ANALISIS TENTANG PERATURAN PENDIDIKAN MENENGAH

(Makalah)

Disusun Untuk Memenuhi Tugas
Mata Kuliah
Isu-isu Kritis, Problematika, dan
Kebijakan dalam Pendidikan

Dosen Pengampu:
Prof. Dr. Juhri, M.Pd.

Disusun Oleh:
KELAS C

Restiana Lusica Sari	**NIM. 20237087010**
Silvia Purwaningsih	**NIM. 2023708701082**

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan Makalah **"Analisis tentang Peraturan Pendidikan Menengah"** Makalah ini disusun sebagai pemenuhan tugas Mata Kuliah **Isu-isu Kritis, Problematika, dan Kebijakan dalam Pendidikan** pada **Program Studi Administrasi Pendidikan di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Pringsewu**.

Isu-isu Kritis, Problematika, dan Kebijakan dalam Pendidikan merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang berada di Universitas Muhammadiyah agar mahasiswa belajar secara mendalam tentang konsep isu, permasalahan dan kebijakan didalam dunia pendidikan. Materi yang akan penyusun jabarkan dalam makalah ini adalah tentang analisis tentang peraturan pendidikan menengah. Dengan makalah ini diharapkan penyusun dan pembaca nantinya dapat memahami tentang tujuan, sasaran dan isu strategis dalam peraturan pendidikan menengah dalam lingkup pendidikan.

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada Bapak. **Prof. Dr. Juhri, M.Pd.** selaku dosen pengampu mata kuliah **Isu-isu Kritis, Problematika, dan Kebijakan dalam Pendidikan** yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan dukungan dalam pembuatan makalah ini hingga selesai tepat waktu.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Oleh karena itu penyusun berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah-makalah berikutnya.

Pringsewu, 16 Maret 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB. I PENDAHULUAN		
A.	Latar Belakang dan Masalah	1
B.	Tujuan Pembelajaran	1
C.	Sistematika Makalah	3
BAB II. PEMBAHASAN		
A.	**Kebijakan Umum Peraturan Pendidikan Menengah**	4
B.	**Analisis Tentang Kebijakan Peraturan Pendidikan Menengah**	
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Pendidikan Nasional	4
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	6
3.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah	7
4.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah	8
5.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pendidikan	10
C.	**Tantangan yang dihadapi dalam Mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Pendidikan Menengah dan Solusinya**	
1.	Tantangan yang dihadapi	11
2.	Solusi	13
BAB III. TANGGAPAN		

A. Tanggapan Positif Kelompok 14
B. Tanggapan Negatif Kelompok 17

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 21
B. Saran 22

DAFTAR PUSTAKA 23

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pendidikan menengah di Indonesia memegang peranan penting dalam melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Pendidikan menengah di Indonesia merupakan jenjang pendidikan yang penting bagi perkembangan peserta didik, baik secara akademis, sosial, maupun emosional. Jenjang ini mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

Pendidikan menengah juga merupakan fase krusial dalam pengembangan generasi muda. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan menengah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Analisis peraturan pendidikan menengah menjadi penting dilakukan disebabkan terjadinya berbagai perubahan regulasi kebijakan pendidikan, sehingga peraturan terkait pendidikan menengah di Indonesia dengan cepat mengalami perkembangan dan perubahan. Selain itu kesenjangan kualitas pendidikan menengah di Indonesia juga belum merata antar daerah, sehingga diperlukan langkah identifikasi peraturan pendukung pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Hal inilah yang menjadi latar belakang pentingnya menganalisis peraturan pendidikan menengah di Indonesia. Dengan menganalisis peraturan pendidikan menengah, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan regulasi dan menyarankan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi muda Indonesia.

B. Tujuan Pembelajaran

Analisis peraturan pendidikan menengah memiliki beberapa tujuan pembelajaran yang penting, antara lain :

1. Memahami Landasan Hukum Pendidikan Menengah diIndonesia, meliputi :
    a) Mempelajari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan terkait lainnya yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan menengah di Indonesia;
    b) Memahami struktur dan hierarki peraturan pendidikan menengah;
    c) Menganalisis isi dan makna peraturan pendidikan menengah.

2. Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis, meliputi :
    a) Mampu mengidentifikasi isu dan permasalahan dalam peraturan pendidikan menengah;
    b) Mampu menganalisis dan mengevaluasi peraturan pendidikan menengah secara kritis;
    c) Mampu mengajukan argumen yang logis dan konstruktif berdasarkan analisis peraturan.
3. Meningkatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pendidikan, meliputi :
    a) Mampu memahami tujuan dan arah kebijakan pendidikan menengah di Indonesia;
    b) Mampu menganalisis dampak kebijakan pendidikan menengah terhadap berbagai pihak;
    c) Mampu memberikan saran dan masukan untuk perbaikan kebijakan pendidikan menengah.
4. Meningkatkan Kemampuan Advokasi, meliputi :
    a) Mampu mengadvokasi kepentingan siswa dan masyarakat dalam kaitannya dengan peraturan pendidikan menengah;
    b) Mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan implementasi peraturan pendidikan menengah;
    c) Mampu membangun komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan terkait pendidikan menengah.
5. Mempersiapkan Diri untuk Menjadi Agen Perubahan, mencakup :
    a) Mampu memahami kompleksitas dan dinamika sistem pendidikan menengah di Indonesia;
    b) Mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangan pendidikan menengah;
    c) Mampu berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan menengah di Indonesia.

Selain tujuan-tujuan di atas, analisis peraturan pendidikan menengah juga dapat membantu

1. Guru dan tenaga kependidikan untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam implementasi peraturan.
2. Orang tua dan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya dalam mendukung pendidikan menengah.

3. Peneliti dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan penelitian dan kebijakan yang lebih efektif

Dengan mempelajari analisis peraturan pendidikan menengah, diharapkan mahasiswa dapat :

1. Menjadi warga negara yang kritis dan aktif dalam mengawal kebijakan pendidikan.
2. Berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan menengah di Indonesia.
3. Mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan yang memahami dan mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan.

.

C. Sistematika Makalah

Sistematika penyusunan makalah ini terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu :

1. **Bab I,** berisi tentang : **Pendahuluan** yang mencakup latar belakang masalah, tujuam pembelajaran dan sistematika makalah
2. **Bab II,** berisi tentang : **Pembahasan** yang mencakup analisis tentang Permendikbud Peraturan Pendidikan Menengah (Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023)
3. **Bab III,** berisi tentang : **Tanggapan Kelompok** yang mencakup tanggapan positif dan tanggapan negatif berdasarkan hasil diskusi kelompok penyusun makalah

BAB II
PEMBAHASAN
(Analisis tentang Peraturan Pendidikan Menengah)

A. Kebijakan Umum Peraturan Pendidikan Menengah

Peraturan pendidikan menengah di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pendidikan

B. Analisis Tentang Kebijakan Peraturan Pendidikan Menengah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Pendidikan Nasional

PP No. 57 Tahun 2021 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) merupakan peraturan terbaru yang menggantikan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. PP ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan di Indonesia

Analisis :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat beberapa point penting dalam PP tersebut yang relevan untuk dianalisis, diantaranya :

a) **Kurikulum**

- PP No. 57 Tahun 2021 memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum

- Hal ini diharapkan dapat meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan kondisi daerah setempat
- Namun, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana otonomi ini dapat diimplementasikan secara efektif dan merata.

b) **Penilaian**

- PP No. 57 Tahun 2021 menekankan pada penilaian yang holistik dan berkelanjutan
- Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan dan perkembangan siswa
- Namun, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana penilaian ini dapat diimplementasikan secara objektif dan adil.

c) **Guru dan Tenaga Kependidikan**

- PP No. 57 Tahun 2021 meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
- Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
- Namun, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana peningkatan kualifikasi ini dapat diimplementasikan secara merata dan berkelanjutan.

d) **Dana Pendidikan**

- PP No. 57 Tahun 2021 menegaskan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan dana pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD.
- Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua anak di Indonesia.
- Namun, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana dana pendidikan ini dapat digunakan secara efektif dan efisien.

.

2. **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 diterbitkan untuk mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Analisis :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Meskipun dicabut sebagian oleh PP No. 57 Tahun 2021 tentang Sisdiknas, ada beberapa poin penting dari PP No. 17 Tahun 2010 masih relevan untuk dianalisis, diantaranya :

a) **Struktur Pendidikan Formal**

- PP No. 17 Tahun 2010 menegaskan struktur pendidikan formal yang terdiri dari Pendidikan Dasar (SD), Pendidikan Menengah (SMP dan SMA/SMK), dan Pendidikan Tinggi.
- Struktur ini masih menjadi acuan meskipun PP No. 57 Tahun 2021 memberikan fleksibilitas tertentu.

b) **Standar Nasional Pendidikan (SNP)**

- PP No. 17 Tahun 2010 mewajibkan satuan pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- SNP mencakup standar kompetensi lulusan, proses, konten, pengelolaan, penilaian pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.
- Meskipun PP No. 57 Tahun 2021 tidak menyebut eksplisit SNP, namun konsep peningkatan mutu pendidikan melalui standar nasional tetap dipertahankan.

c) **Wewenang Pemerintah Daerah**

- PP No. 17 Tahun 2010 mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan di wilayahnya.
- Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pembiayaan, dan pengawasan pendidikan dasar dan menengah.
- PP No. 57 Tahun 2021 masih mengakui peran penting pemerintah daerah namun dengan skema pembagian tanggung jawab yang mungkin bisa berubah sesuai peraturan terbaru.

d) **Peran Satuan Pendidikan**

- PP No. 17 Tahun 2010 menekankan peran aktif satuan pendidikan (sekolah) dalam pengelolaan pendidikan.
- Satuan pendidikan wajib menyusun perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengendalian pendidikan sesuai dengan SNP.
- PP No. 57 Tahun 2021 memberikan lebih banyak otonomi kepada satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga peran aktif sekolah diharapkan semakin meningkat.

e) **Keterbatasan PP No. 17 Tahun 2010**

- PP No. 17 Tahun 2010 dianggap kurang responsif terhadap perkembangan zaman.

- Kurangnya fokus pada pengembangan keterampilan non-akademik menjadi salah satu kelemahannya.
- PP No. 57 Tahun 2021 diharapkan dapat mengatasi keterbatasan ini dengan memberikan ruang yang lebih luas untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan abad 21.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/SMP/SMA/SMK) merupakan peraturan yang mengatur tentang proses pembelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah. PP ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Analisis :

ada beberapa poin penting dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/SMP/SMA/SMK) masih relevan untuk dianalisis, diantaranya :

a) **Prinsip Pembelajaran**

PP No. 22 Tahun 2016 menekankan beberapa prinsip pembelajaran, seperti:

- **Berpusat pada peserta didik:** Pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
- **Aktif, kreatif, dan menyenangkan:** Pembelajaran dirancang untuk mendorong partisipasi aktif, kreativitas, dan kesenangan peserta didik.
- **Berbasis ilmiah:** Pembelajaran didasarkan pada hasil penelitian dan bukti empiris.
- **Kontekstual:** Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan konteks sosial budaya peserta didik.

b) **Pendekatan Pembelajaran**

PP No. 22 Tahun 2016 menganut pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dengan menggunakan berbagai metode dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

c) **Penilaian**

PP No. 22 Tahun 2016 menekankan pada penilaian yang berkelanjutan dan holistik, yang menilai tidak hanya aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik.

d) **Guru dan Tenaga Kependidikan**

PP No. 22 Tahun 2016 menuntut guru dan tenaga kependidikan untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

e) **Sarana dan Prasarana**

PP No. 22 Tahun 2016 menetapkan standar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.

Kelebihan PP No. 22 Tahun 2016:

a) Memberikan panduan yang jelas tentang proses pembelajaran yang berkualitas.
b) Menekankan pada pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
c) Mendorong penggunaan berbagai metode dan teknik pembelajaran yang inovatif.
d) Menekankan pada pentingnya penilaian yang berkelanjutan dan holistik.

Kekurangan PP No. 22 Tahun 2016:

a) Implementasinya masih belum merata di semua sekolah
b) Masih ada kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan kenyataan di lapangan.
c) Membutuhkan komitmen dan sumber daya yang besar untuk implementasinya

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud 21/2022) merupakan regulasi baru yang menggantikan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014. Permendikbud ini mengatur tentang standar penilaian yang digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Analisis :

a) **Perbedaan Permendikbud 21 Tahun 2022 dengan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014**

Permendikbud 21 Tahun 2022 memiliki beberapa perbedaan dengan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014, di antaranya:

- **Pendekatan:** Permendikbud 21 Tahun 2022 menggunakan pendekatan penilaian yang holistik dan berkelanjutan.
- **Aspek penilaian:** Permendikbud 21 Tahun 2022 menambahkan penilaian terhadap aspek sikap dan perilaku sosial.
- **Teknik penilaian:** Permendikbud 21 Tahun 2022 memberikan fleksibilitas kepada guru dalam menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran.

b) **Kelebihan Permendikbud 21 Tahun 2022**

Permendikbud 21 Tahun 2022 memiliki beberapa kelebihan, di antaranya:

- **Lebih komprehensif:** Permendikbud 21 Tahun 2022 memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap seluruh aspek perkembangan peserta didik.
- **Lebih objektif:** Permendikbud 21 Tahun 2022 meminimalkan bias dalam penilaian dengan menggunakan berbagai teknik penilaian.
- **Lebih berpihak pada peserta didik:** Permendikbud 21 Tahun 2022 memberikan umpan balik yang lebih bermanfaat bagi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya.

c) **Kekurangan Permendikbud 21 Tahun 2022**

Permendikbud 21 Tahun 2022 masih memiliki beberapa kekurangan, di antaranya:

- **Potensi kesenjangan:** Implementasi Permendikbud 21 Tahun 2022 membutuhkan kesiapan guru dan tenaga kependidikan yang bervariasi di setiap daerah.
- **Kebutuhan pendanaan:** Implementasi Permendikbud 21 Tahun 2023 membutuhkan pendanaan yang besar untuk pengembangan instrumen penilaian dan pelatihan guru.
- **Sosialisasi dan pelatihan:** Diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang masif kepada guru dan tenaga kependidikan terkait implementasi Permendikbud 21 Tahun 2022.

d) **Point Penting dalam Permendikbud 21 Tahun 2022, antara lain menjelaskan tentang** :

1. Penilaian dibagi menjadi tiga aspek, yaitu:
   - Aspek sikap
   - Aspek pengetahuan
   - Aspek keterampilan
2. Penilaian dilakukan secara holistik dan berkelanjutan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian
3. Hasil penilaian digunakan untuk :
   - Memetakan kemajuan belajar peserta didik
   - Memberikan umpan balik kepada peserta didik
   - Memperbaiki proses pembelajaran
   - Meningkatkan mutu pendidikan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pendidikan (Permendikbud 47 Tahun 2023) merupakan regulasi baru yang menggantikan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. Permendikbud ini mengatur tentang **delapan standar pendidikan**, yaitu :

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Penilaian
4. Standar Kompetensi Lulusan
5. Standar Guru dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pengelolaan
8. Standar Pembiayaan

Analisis :

a) **Perbedaan dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018**

Permendikbud 47 Tahun 2023 memiliki beberapa perbedaan dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018, di antaranya:

- **Pendekatan:** Permendikbud 47 Tahun 2023 menggunakan pendekatan holistik dan integratif dalam pengembangan standar pendidikan.

- **Fleksibilitas:** Permendikbud 47 Tahun 2023 memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan pembelajaran.
- **Keterkaitan dengan Kurikulum Merdeka:** Permendikbud 47 Tahun 2023 dirancang untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.

b) **Kelebihan Permendikbud 47 Tahun 2023**

Permendikbud 47 Tahun 2023 memiliki beberapa kelebihan, di antaranya:

- **Lebih adaptif:** Permendikbud 47 Tahun 2023 lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.
- **Lebih kontekstual:** Permendikbud 47 Tahun 2023 lebih kontekstual dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
- **Lebih berpihak pada peserta didik:** Permendikbud 47 Tahun 2023 lebih berpihak pada peserta didik dengan mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

c) **Kekurangan Permendikbud 47 Tahun 2023**

Permendikbud 47 Tahun 2023 masih memiliki beberapa kekurangan, di antaranya:

- **Potensi kesenjangan:** Pemberian fleksibilitas kepada satuan pendidikan dapat berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan.
- **Kebutuhan pendanaan:** Implementasi Permendikbud 47 Tahun 2023 membutuhkan pendanaan yang besar.
- **Sosialisasi dan pelatihan:** Diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang masif kepada guru dan tenaga kependidikan terkait implementasi Permendikbud 47 Tahun 2023.

C. Tantangan yang dihadapi dalam Mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Pendidikan Menengah dan Solusinya

1. Tantangan yang dihadapi

Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih terdapat beberapa tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah di Indonesia, antara lain :

a) Kesenjangan Kualitas Pendidikan

- Kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, sekolah, dan guru masih menjadi kendala utama.
- Implementasi kebijakan yang tidak merata dapat memperparah kesenjangan ini.

b) Kurangnya Sumber Daya

- Banyak sekolah yang masih kekurangan infrastruktur, fasilitas belajar, dan tenaga pengajar yang berkualitas.
- Hal ini dapat menghambat implementasi kebijakan yang membutuhkan sumber daya yang besar.

c) **Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan**

- Tidak semua guru dan tenaga kependidikan memiliki kapasitas yang memadai untuk memahami dan menerapkan kebijakan baru.
- Diperlukan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas mereka.

d) **Sosialisasi dan Pemahaman Kebijakan**

- Kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang kebijakan baru dapat menyebabkan kebingungan dan misinterpretasi di lapangan.
- Diperlukan upaya yang lebih masif untuk memastikan semua pihak memahami kebijakan dengan baik.

e) **Koordinasi dan Kerjasama**

- Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dapat menghambat implementasi kebijakan.
- Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat.

f) **Budaya dan Tradisi**

- Budaya dan tradisi di beberapa daerah mungkin tidak sejalan dengan kebijakan pendidikan yang baru.
- Diperlukan pendekatan yang sensitif dan adaptif untuk mengatasi hambatan ini.

g) **Pendanaan**

- Pendanaan yang terbatas menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan pendidikan.
- Diperlukan komitmen dari pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendidikan.

h) **Evaluasi dan Monitoring**

- Kurangnya sistem evaluasi dan monitoring yang efektif dapat menghambat upaya untuk memastikan implementasi kebijakan yang berjalan dengan baik.
- Diperlukan sistem yang sistematis untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan.

2. Solusi

a) Memperkuat komitmen dan political will dari pemerintah untuk pendidikan.
b) Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan.
c) Meningkatkan kualitas dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan
d) Memperkuat infrastruktur dan fasilitas pendidikan.
e) Melakukan sosialisasi dan pemahaman kebijakan yang masif.
f) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan.
g) Membangun budaya dan tradisi yang mendukung pendidikan.
h) Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala.

BAB III
TANGGAPAN KELOMPOK

A. Tanggapan Positif

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Kurikulum:
  a. Memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat meningkatkan relevansi dengan kebutuhan dan kondisi daerah setempat.
  b. Memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
- Penilaian:
  a. Menekankan pada penilaian yang holistik dan berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan dan perkembangan siswa.
  b. Mengubah fokus penilaian dari hafalan menjadi pemahaman dan penerapan konsep.
- Guru dan Tenaga Kependidikan:
  a. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
  b. Memberikan kesempatan bagi guru untuk mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan.
- Dana Pendidikan:
  a. Menegaskan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan dana pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua anak di Indonesia.
  b. Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

2. **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan**

- Struktur Pendidikan Formal:
  a. Memberikan kepastian dan kejelasan tentang struktur pendidikan formal di Indonesia.
  b. Memudahkan pemetaan dan perencanaan pendidikan secara nasional.
- Standar Nasional Pendidikan (SNP):
  a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui penetapan standar minimum yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan.
  b. Memastikan semua peserta didik mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
- Wewenang Pemerintah Daerah:
  a. Memberikan otonomi kepada daerah dalam mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayahnya.
  b. Meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Peran Satuan Pendidikan:
  a. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada satuan pendidikan dalam mengelola pendidikan secara mandiri.
  b. Meningkatkan fleksibilitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

- Prinsip Pembelajaran:
  a. Menegaskan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, aktif, kreatif, menyenangkan, berbasis ilmiah, dan kontekstual.
  b. Membangun fondasi pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan abad 21.
- Pendekatan Pembelajaran:
  a. Memberikan fleksibilitas kepada guru dalam memilih metode dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
  b. Mendorong inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran.
- Penilaian:
  a. Mendorong penilaian yang holistik dan berkelanjutan, tidak hanya fokus pada aspek kognitif.

b. Memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan dan perkembangan peserta didik.

- Guru dan Tenaga Kependidikan:
  a. Meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan melalui standar kompetensi yang jelas.
  b. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui guru yang kompeten dan berdedikasi.
- Sarana dan Prasarana:
  a. Menetapkan standar minimum sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
  b. Mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman bagi peserta didik.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah

- Pendekatan Penilaian:
  a. Penggunaan pendekatan holistik dan berkelanjutan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang perkembangan peserta didik.
  b. Penilaian tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga aspek sikap dan perilaku sosial.
- Aspek Penilaian:
  a. Penambahan penilaian terhadap aspek sikap dan perilaku sosial penting untuk membangun karakter dan profil pelajar Pancasila.
- Teknik Penilaian:
  a. Memberikan fleksibilitas kepada guru dalam memilih teknik penilaian yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
  b. Mendorong penggunaan metode penilaian yang lebih inovatif dan variatif.
- Manfaat Penilaian:
  a. Hasil penilaian dapat digunakan untuk memetakan kemajuan belajar, memberikan umpan balik, dan meningkatkan mutu pendidikan.
  b. Penilaian bukan hanya untuk menentukan kelulusan, tetapi juga untuk membantu peserta didik belajar lebih optimal.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pendidikan

- Pendekatan Holistik dan Integratif:
    a. Memperkuat interkoneksi antar standar pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang menyeluruh.
    b. Mendorong pengembangan pendidikan yang lebih koheren dan berkesinambungan.
- Fleksibilitas:
    a. Memberikan otonomi kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
    b. Mendukung inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Keterkaitan dengan Kurikulum Merdeka:
    a. Memperkuat implementasi Kurikulum Merdeka dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas.
    b. Mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik.

B. Tanggapan Negatif

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Kurikulum:
    a. Otonomi yang luas kepada sekolah dikhawatirkan dapat menyebabkan disparitas kualitas pendidikan antar daerah.
    b. Membutuhkan kesiapan dan sumber daya yang memadai dari sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang berkualitas.
- Penilaian:
    a. Implementasi penilaian holistik dan berkelanjutan masih memerlukan petunjuk teknis yang jelas dan operasional.
    b. Membutuhkan pelatihan dan peningkatan kapasitas guru dalam melaksanakan penilaian yang komprehensif.
- Guru dan Tenaga Kependidikan:
    a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru membutuhkan biaya yang besar dan belum tentu dapat dijangkau oleh semua sekolah.
    b. Distribusi guru yang tidak merata antar daerah masih menjadi kendala.

- Dana Pendidikan:
    a. Realisasi alokasi dana pendidikan 20% dari APBN/APBD masih belum

optimal.

b. Mekanisme penyaluran dan penggunaan dana pendidikan masih perlu diawasi dan dievaluasi secara ketat.

2. **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan**

- Struktur Pendidikan Formal:
  a. Dianggap kurang fleksibel dan tidak mampu menjawab kebutuhan zaman yang terus berkembang.
  b. Membatasi ruang inovasi dan pengembangan model pendidikan alternatif.
- Standar Nasional Pendidikan (SNP):
  a. Dianggap terlalu kaku dan berorientasi pada hafalan.
  b. Kurang fokus pada pengembangan keterampilan non-akademik dan karakter.
- Wewenang Pemerintah Daerah:
  a. Dianggap masih sentralistik dan kurang memberikan otonomi yang luas kepada daerah.
  b. Kapasitas dan sumber daya daerah yang tidak merata dapat menyebabkan disparitas kualitas pendidikan.
- Peran Satuan Pendidikan:
  a. Membutuhkan kesiapan dan kapasitas yang memadai dari satuan pendidikan dalam mengelola pendidikan secara mandiri.
  b. Berpotensi menyebabkan disparitas kualitas pendidikan antar sekolah.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

- Implementasi:
  a. Implementasi di lapangan masih belum merata dan terdapat kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan kenyataan di lapangan.
  b. Membutuhkan komitmen dan sumber daya yang besar dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

- Kesenjangan:
  a. Kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah dan sekolah masih menjadi hambatan dalam mencapai standar yang ditetapkan.

b. Membutuhkan upaya khusus untuk mengatasi kesenjangan ini.

- Beban Guru:
  a. Penerapan standar proses yang kompleks dapat menambah beban kerja guru.
  b. Membutuhkan dukungan dan pelatihan yang memadai bagi guru.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah

- Potensi Kesenjangan:
  a. Implementasi yang optimal membutuhkan kesiapan guru dan tenaga kependidikan yang bervariasi di setiap daerah.
  b. Kesenjangan infrastruktur dan sumber daya dapat menyebabkan disparitas dalam implementasi penilaian.
- Kebutuhan Pendanaan:
  a. Implementasi Permendikbud 21 Tahun 2022 membutuhkan pendanaan yang besar untuk pengembangan instrumen penilaian dan pelatihan guru.
  b. Diperlukan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai.
- Sosialisasi dan Pelatihan:
  a. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang masif kepada guru dan tenaga kependidikan terkait implementasi Permendikbud 21 Tahun 2022.
  b. Keberhasilan implementasi bergantung pada pemahaman dan kemampuan guru dalam menerapkan penilaian yang holistik dan berkelanjutan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pendidikan

- Potensi Kesenjangan:
  a. Pemberian fleksibilitas tanpa disertai dengan pendampingan dan pengawasan yang memadai dapat berpotensi menimbulkan disparitas kualitas pendidikan.
  b. Membutuhkan upaya ekstra untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

- Kebutuhan Pendanaan:
  a. Implementasi Permendikbud 47 Tahun 2023 membutuhkan pendanaan yang besar untuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan penyediaan infrastruktur.

b. Membutuhkan komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengalokasikan anggaran yang memadai.

- Sosialisasi dan Pelatihan:
  a. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang masif dan berkelanjutan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk memastikan implementasi yang efektif.
  b. Membutuhkan strategi yang tepat untuk menjangkau seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PP No. 57 Tahun 2021 tentang Sisdiknas memiliki beberapa potensi positif untuk membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, beberapa aspek perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan implementasi yang efektif dan merata
2. Meskipun dicabut sebagian, PP No. 17 Tahun 2010 masih memberikan landasan penting dalam memahami sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Konsep SNP dan peran aktif satuan pendidikan menjadi warisan penting yang diharapkan terus dioptimalkan melalui peraturan terbaru.
3. Permendikbud 47 Tahun 2023 merupakan regulasi baru yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, implementasi Permendikbud 47/2023 perlu dikaji lebih lanjut dan membutuhkan komitmen dari semua pihak.
4. PP No. 22 Tahun 2016 merupakan peraturan yang penting untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Namun, implementasinya masih perlu diperkuat dan diupayakan agar standar yang ditetapkan dapat dicapai di semua sekolah.
5. Permendikbud 21 Tahun 2022 merupakan regulasi baru yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas penilaian pendidikan di Indonesia. Namun, implementasi Permendikbud 21 Tahun 2022 perlu dikaji lebih lanjut dan membutuhkan komitmen dari semua pihak.
6. Peraturan pendidikan menengah di Indonesia telah cukup lengkap dan komprehensif. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dilakukan agar penyelenggaraan pendidikan menengah dapat berjalan dengan optimal dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

B. Saran

Saran yang perlu dilakukan agar penyelenggaraan pendidikan menengah dapat berjalan dengan optimal, antara lain :

1. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah.
2. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
3. Pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Pemerintah perlu melakukan distribusi dana pendidikan yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

https://pusdiklat.perpusnas.go.id/regulasi/download/6

https://peraturan.bpk.go.id/Details/5025/pp-no-17-tahun-2010

https://peraturan.bpk.go.id/Details/224242/permendikbud-no-22-tahun-2016

https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/jdih/detail_peraturan?main=3311

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum: https://jdih.kemdikbud.go.id/

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia: https://www.kemdikbud.go.id/

Lumban Goal, N.T (2022). Buku Ajar Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. CV. Feniks Muda Sejahtera

PP No. 57 Tahun 2021 tentang Sistem Pendidikan Nasional : https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Salinan%20PP%20Nom

PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan : https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Salinan%20PP%20Nom

Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah : https://repositori.kemdikbud.go.id/4790/2/Permendikbud_Tahun2016_Nomor022_Lampiran.pdf

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah : https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20220523_140932_SALINAN_Permendikbudristek%20No_21%20Tahun%202022_%20Standar%20Penilaian%20Pendidikan%20(jdih.kemdikbud.go.id).pdf

Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pendidikan : https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/jdih/detail_peraturan?main=3311